Analisis Pengaruh al-Qowa'id al-Ushuliyah Dan Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh
(Kasus Zakat Profesi)

Bagus Haziratul Qodsiyah[1]
bagus@stai-imamsyafii.ac.id
M. Saiful Mujab[2]
STAI Imam Syafi'i Cianjur

ABSTRAK

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari suatu profesi tertentu, baik itu berupa gaji atau pendapatan tetap, maupun honorarium atau pendapatan tidak tetap dari profesionalitas, bila telah mencapai satu nishab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, dan wiraswasta. Pro dan kontra akan zakat ini bukan menjadi hal yang arahsia lagi, kelompok yang sepakat dengan adanya zakat profesi lebih memandang pembaruan hukum perzakatan, dengan dalil adanya kemaslahatan dalam pembaharuan zakat tersebut, yaitu penyamarataan zakat bagi yang memiliki pendapatan tetap namun tidak memiliki aset yang terkait dengan zakat yang sudah ditetapkan. Adapun yang tidak sepakat (kontra) lebih memilih untuk tidak merubah apapun dari permasalahan zakat, hal ini dikarenakan zakat bukan lah sekedar muamalah, tansaksi yang hubungannnya antara manusia saja, melainkan erat kaitannya dengan makna *'Ubūdiyyah*. Maka daripada itu zakat profesi bukanlah zakat shar''iyyah yang ditetapkan oleh agama Islam dikarenakan tidak adanya dalil sharīf yang memerintahkan jenis zakat ini.

Kata kunci : *Zakat Profesi, 'Ubudiyyah, Mu'amalah, Penghasilan*

1. PENDAHULUAN

Secara umum, ulama dari generasi *salaf* hingga generasi *Khalaf* telah membahas hukum-hukum yang berkenaan dengan permasalahan zakat. Ulama-ulama tersebut tidak meninggalkan satu permasalahanpun melainkan telah membahasnya, dari permasalahan yang sederhana hingga permasalahan yang sulit. Diantara permasalahan-prmasalahan tersebut ada yang ditetapkan melalui jalan mufakat (ijma'), dan ada pula permasalahan yang ditetapkan itu mengalami perbedaan pendapat diantara para ulama. Seperti dalam permasalahan zakat binatang ternak, semua ulama sepakat bahwa hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi dan kambing, sedangkan pada kuda sebagian ulama ada yang mewajibkan zakatnya seperti Abu Hanifah, namun mayoritas ulama berpendapat sebaliknya[1]. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami sebuah *Nash* yang ada, baik berupa al-Qur'an ataupun Hadis.

Namun, bersamaan dengan hal tersebut, masih ditemukan beberapa permasalahan baru di dalam pembahasan zakat ini yang belum pernah dibahas sebelumnya oleh ulama-ulama salaf, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan yang membuat beberapa orang awam bingung dalam urusan agamanya. Maka dari itu beberapa ulama kontemporer tampil untuk mengatasi permasalahan-permasalan baru tersebut.

Diantara persoalan–persoalan baru tersebut adalah zakat profesi dan penghasilan. Sedangkan zakat profesi itu sendiri adalah pendapatan berupa harta yang diperoleh seseorang dari profesi yang ditekuninyac[2], jika telah memenuhi syarat dan ketentuanya, maka harus dikeluarkan zakatnya dari penghasilan yang diperolehnya tersebut.

Zakat profesi mulai ramai diperbincangkan setelah terbitnya kitab *Fiqhuz Zakat* karangan Yusuf Qordhowy. Pada kitab tersebut dijelaskan, bahwa beberapa tokoh agama seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf menjelaskan di dalam *muhadhorohnya* di

---

1 Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz: 2 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), cet. 2, h. 846.

2 Baik profesi tersebut bebas tanpa ada ikatan dari pihak lain yang mengandalkan otot maupun otak, seperti pendapatan seorang dokter, pengacara, insinyur, artis, penjahit, tukang kayu, dan lainya. Yang kedua adalah profesi yang dikerjakan untuk pihak lain, baik pihak lain tersebut adalah pemerintah, perusahaan ataupun perorangan, yang ditugaskan untuk menjalakan pekerjaan tertentu, baik mengandalkan badan, otak, ataupun keduanya, maka pemasukannya adalah berupa gaji ataupun upah. (lihat: Yusuf Qordhowy, *Fiqh al-Zakat*, Juz. 1, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1973), cet. 2. h. 487).

kota Damaskus pada tahun 1952 mengenai kewajiban mengeluarkan zakat profesi dan penghasilan[3]. Mereka mengatakan di dalam *muhadhoroh* tersebut, bahwa zakat penghasilan wajib ditunaikan ketika telah mencapai satu nishob dan telah melewati masa haul. Mereka juga menegaskan bahwa zakat profesi mungkin dihukumi wajib ketika mengadopsi pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad yang tidak mensyaratkan adanya nishob secara utuh sepanjang tahun, namun cukup akan adanya nishob tersebut pada awal dan akhir tahun, dengan syarat harta yang dimiliki itu tidak boleh habis[4].

Yusuf Qordhowy di dalam kitab tersebut, juga menyebutkan pendapat Muhammad Ghazaly berkaitan tentang zakat profesi dan pelaksanaanya, walaupun dalam konsepnya sedikit berbeda dengan konsep yang disampaikan oleh Qordhowy. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan di dalam menganalogikan zakat profesi dengan zakat lain yang telah ditetapkan syari'at. Muhammad Ghazaly menganalogikan zakat profesi dengan zakat buah-buahan dan biji-bijian, sedangkan Qordhowy sendiri menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas, perak, dan mata uang (zakat niaga)[5]. Sehingga menyebabkan perbedaan di dalam menentukan batas nishob dan waktu mengeluarkanya.

Wahbah Zuhaily juga mengungkapkan di dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu,* bahwasanya penghasilan yang diperoleh seseorang dari profesi yang digelutinya menurut pandangan fikih digolongkan ke dalam *al-mâlul mustafâd*[6]. Pernyataan tersebut diadopsi dari pendapat Qordhowy yang disampaikan di dalam kitabnya *fiqhuz zakat.* Yang dimaksud dengan *mâl mustafâd* adalah harta yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at agama[7].

Zakat profesi mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 90-an, terutama semenjak kitab Yusuf Qordhowy tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin[8]. Selanjutnya Majlis Ulama Indonesia (MUI) di dalam fatwanya no: 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, mengeluarkan fatwa bahwa setiap pendapatan yang diperoleh dengan cara

3 Yusuf Qordhowy, *Fiqh al-Zakat*, Juz. 1, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1973), cet.2 h. 489.

4 Qordhowy, *Fiqh al-Zakat*,…h. 489

5 Qordhowy, *Fiqh al-Zakat*,…h. 513.

6 Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami* , …h. 866.

7 7 Qordhowy, *Fiqh al-Zakat*,…. h. 490.

8 Muhammad Shiddiq Aljawi, *"Mengkritisi Zakat Profesi"*, dari sebuah makalah disampaikan dalam Pengajian BULOG DIY, Yogyakarta, Rabu 11 September 2013.

halal seperti gaji, honorarium, upah, jasa atau lainya yang diterima secara rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai satu nishob dalam satu tahun yaitu senilai 85 gram emas. Adapun kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Kemudian waktu pembayaran bisa langsung dibayarkan jika sudah mencapai satu nishob, atau jika belum mencapai satu nishob, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup satu nishob[9].

Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke XXV yang berlangsung pada tanggal 3 hingga 6 Rabiul Akhir tahun 1421 H yang bertepatan dengan tanggal 5 hingga 8 Juli 2000 M, bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat, memutuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib dengan nishab senilai 85 gram emas 24 karat, dan kadar yang dikeluarkan sebesar 2,5%[10].

Adapun pendapat-pendapat yang menafikan wajibnya zakat profesi mengatakan bahwa zakat profesi ini tidak pernah dikemukakan oleh seorangpun dari mujtahid. Padahal sebagian profesi yang disebutkan oleh penggagas wajibnya zakat profesi sudah ada sejak zaman dahulu seperti wazir, tabib, saudagar dan lainnya. Bahkan diantara sebagian profesi tersebut ada yang memiliki pendapatan jauh lebih banyak dibanding dengan profesi yang mereka (red. para penggagas wajibnya zakat profesi) sebutkan, seperti penya'ir. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Jarir seorang penya'ir di masa daulah Bani Umaiyah medapat 100 unta dari kholifah Abdul Malik ibn Marwan setelah memujinya dengan syi'irnya yang masyhur[11]:

ألستم خير من ركب المطايا ... وأندى العالمين بطون راح

"Bukankah engkau penunggang kuda terbaik, dan orang yang paling dermawan".

Namun tidak ada seorangpun dari ulama yang mengangkat pembahasan tersebut dan mengatakan wajibnya zakat profesi, mereka hanya menentukan

9 Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, h. 205-209.

10 Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah, Lampiran 2, dengan ketua sidang Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah dan Sekretaris Drs. Oman Fathurohman, SW, M.Ag, Jakarta Timur, 2000.

11 Ibnu 'Abdi Robbihi Al-Andalusy, *Al-'Aqdul Farid*, juz. I, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, 1404 h) cet. I, h. 331.

kewajiban zakat pada harta-harta tertentu yang disebutkan dalam Alqur'an dan hadis.

2. PEMBAHASAN

Pengertian Zakat Profesi

Dalam bahasa Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al- hurrah* (زكـاةُ كَسْـبِ العَمَلِ والمـهَنِ الحُرَّةِ), atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Yusuf Qordhowy dalam kitab *Fiqhuz Zakat* dan juga oleh Syeh Wahbah Zuhaily di dalam kitabnya *Alfiqhul Islami wa Adillatuh*.

Pengertian zakat secara bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan bertambah kebaikan. Sedangkan menurut istilah zakat adalah sebutan untuk harta tertentu yang dikeluarkan seorang muslim pada waktu tertentu kepada golongan tertentu pula dengan disertai niat. Dinamakan seperti itu karena harta akan bertambah dengan barokah dikeluarkannya, dan orang yang menunaikannya akan menjadi suci disisi Allah SWT.[12]

Sedangkan pengertian profesi menurut buku Kamus Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran) tertentu.[13] Menurut Dr. Wahbah Zuhaily bahwa pekerjaan itu adakalanya bebas tanpa ada ikatan dengan pemerintah seperti dokter, insinyur, pengacara, dan lainnya. Adakalanya juga pekerjaan itu ada ikatan dengan pemerintah atau instansi lainnya.[14]

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari suatu profesi tertentu, baik itu berupa gaji atau pendapatan tetap, maupun honorarium atau pendapatan tidak tetap dari profesionalitas, bila telah mencapai satu nishab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, dan wiraswasta.

---

12 Muhammad ibn Musa ad-Damiri, *an-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj*, juz. 3, (Beirut: Darul Minhaj, 2004), cet. 1, h. 127.

13 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 h. 1234.

14 Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami* , … h. 866.

Menurut Yusuf Qordhowy bahwa status zakat profesi di dalam wacana fiqih yang paling tepat adalah *al-mâlul mustafâd*, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at islam.[15]

Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama kontemporer

Adapun hukum zakat profesi menurut kalangan ulama kontemporer antara pendukung dan penentang adalah sebagai berikut:

1. **Pendukung wajibnya zakat profesi**

   Diantara para pendukung yang mewajibkan zakat profesi adalah:

   a) Syeh Muhammad Ghazaly

   Muhammad Ghazaly mengatakan bahwa seseorang apabila memiliki pemasukan yang tidak kurang dari pemasukan seorang petani yang diwajibkan atas dirinya zakat, maka diwajibkan pula atas orang tersebut mengeluarkan zakat. Maka seorang dokter, insinyur, pengacara, dosen dan lain sebagainya diwajibkan atas dirinya mengeluarkan zakat dari pendapatan yang bersih.[16]Hal ini didukung oleh 2 dalil, yaitu:

   Pertama, keumuman pada ayat QS. Al-Baqoroh: 267.

   Kedua, secara logika agama islam adalah agama yang adil, jadi tidak mungkin mewajibkan seorang petani yang memiliki penghasilan tertentu, dan membiarkan dokter, pengacara atau lainnya yang mampu menghasilkan apa yang dihasilkan petani selama beberapa bulan dalam beberapa hari saja.[17]

   b) Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khalaf.

   Yusuf Qordhowy menyebutkan di dalam kitabnya *Fiqhuz Zakat* mengenai pendapat mereka tentang zakat profesi. Mereka pada acara seminar zakat yang diselenggarakan di Damaskus pada tahun 1952 mewajibkan zakat profesi dan penghasilan yang diterimanya jika telah melewati masa haul dan mencapai nishab.[18]

---

15 Qordhowy, *Fiqh al-Zakat,…*, h. 490.

16 Muhammad Ghazaly, *Al-Islam Wal Audhlo' Al-Iqtishodiyah*, Daar Nahdloh Misr. h. 118.

17 Ghazaly, *Al-Islam, ...* h. 118

18 Qordhowy, *Fiqh al-Zakat,…* h. 489.

c) Dr. Yusuf Qordhowy

Yusuf Qordhowy adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan diwajibkannya zakat profesi, hal ini terbukti karena telah membahasnya di dalam kitabnya Fiqhuz Zakat.

Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya zakat profesi adalah keumuman pada nas Alqur'an surat al-Baqoroh ayat: 267, yang mana disebutkan di dalamnya lafal ما كسبتم yang keumumannya menunjukkan segala sesuatu yang dihasilkannya baik itu dari perdagangan, pekerjaan maupun dari profesi tertentu.[19]

Yusuf Qordhowy juga mengatakan bahwa penghasilan seseorang yang diterimannya, baik dari profesi bebas ataupun dari gaji bulanan termasuk *al-mâlul mustafâd.* Diantara dalil yang menunjukkan diwajibkannya *al-mâlul mustafâd* adalah sabda Rasulullah SAW[20] :

> *"Barang siapa yang memperoleh harta maka tidak diwajibkan atasnya zakat hingga melewati masa haul disisi pemiliknya".* (HR.Imam Tirmidzi).[21]

Sedangkan *atsar* yang menunjukkan diwajibkannya zakat profesi, diantaranya adalah riwayat Imam Malik di kitabnya al-Muwattha' dari Ibnu Syihab,[22] beliau mengatakan bahwa orang yang pertama kali mengambil zakat dari *u'thiyah* (pemberian atau gaji) adalah Mu'awiyah ibn Abi Sufyan.[23]

d) Husain Syahatah

Husain Syahatah mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh seseorang *dari* pekerjaanya itu dikenai kewajiban zakat[24]. Diantara dalil-dalil yang meunjukkan hal tersebut adalah berikut ini.

---

19 Qordhowy, *Fiqh al-Zakat*,… h. 506.

20 Qordhowy, *Fiqh al-Zakat*,… h.497.

21 Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, T: Basyar 'Awad Ma'ruf, Beirut: Darul Gharb Al-Islami, 1998 juz. 2, h. 18.

22 Malik ibn Anas Al-Ashbahi, *Almuwattho'*- Riwayat Yahya al-Laiśi-, Mesir: Dar Ihyait Thurotsil Aroby, t.t juz. 1. juz.1, h. 246.

23 Qordhowy, *Fiqh al-Zakat*,… h.502.

24 Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *Zakat Istihqaqatil 'Amal al-Maliyah*, Penelitian yang diajukan untuk mu'tamar zakat dengan tema "Zakat Dukhulil Muważżaffin wal Mihanil Hurroh", Fakultas Syari'ah Jami'ah an-Najah al-Wathani, Palestina h. 16.

Pertama, dalil dari Alqur'an yaitu firman Allah SWT QS. Al-Baqoroh: 267:

Pendapatan seseorang dari profesi tersebut termasuk apa-apa yang dihasilkan seseorang (*mâ kasabtum*) setelah mengerahkan segala usaha baik tenaga maupun pikiran, dan itu termasuk penghasilan yang baik yang wajib ditunaikan zakatnya.[25]

Kedua, dalil dari hadis Nabi SAW setelah memasukkan zakat profesi kedalam zakat *al-mâlul mustafâd,* yaitu riwayat dari Abdullah ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang memperoleh harta maka tidak diwajibkan atasnya zakat hingga melewati masa haul disisi pemiliknya". (HR.Imam Tirmidzi).[26]

Ketiga, dalil dari *atsar* yaitu riwayat dari Qosim bin Muhammad yang menceritakan bahwa Abu Bakar as-Siddiq jika hendak memberikan seseorang upahnya, beliau bertanya kepada orang tersebut apakah dia memiliki sejumlah harta yang dikenai zakat?, jika ia menjawab "iya", maka akan dipotong terlebih dahulu dari upah yang akan diberikannya, namun jika ia menjawab "tidak" maka upah tersebut akan diberikannya secara utuh tanpa dipotong.[27]

e) Undang-undang pemerintahan Sudan pasal 22 ayat 11 dan 12

Disebutkan bahwa undang-undang pemerintahan Sudan mengenai permasalahan zakat pada pasal 22 ayat 11 dan 12 pada tahun 1413 H/1993 M, menyatakan bahwasannya zakat profesi dan penghasilan itu hukumnya wajib, baik itu berupa gaji bulanan maupun berupa honorarium atau ceperan sebagai tanda jasa dari profesi bebas.[28]

f) Majlis Tarjih Muhammadiyah

Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5-8 Juli 2000 M, bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Musyawarah tersebut memutuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, nishab zakat

25 Ahmad Irsyid, *Zakat Istihqaqatil 'Amal,* …h. 16

26 At-Tirmidzi, *Sunan*, …h. 18.

27 Ahmad Irsyid, *Zakat Istihqaqatil 'Amal,* … h. 16.

28 Ahmad Irsyid, *Zakat Istihqaqatil 'Amal,* … h. 16.

profesi setara dengan harga 85 gram emas 24 karat dan kadar zakat profesi sebesar 2,5%.[29]

g) Majlis Ulama Indonesia (MUI)

Tercatat bahwa fatwa MUI nomer 3 tahun 2003 pada tanggal 6 Robi'ul Akhir 1424 H atau bertepatan dengan 7 juni 2003 M, tentang zakat profesi dengan pertimbangan beberapa dalil, diantaranya adalah dari Alqur'an surat al-Baqoroh ayat 267, juga al-Baqoroh ayat 219, dan at-Tabah ayat 103, serta beberapa hadis Nabi SAW memutuskan hal-hal berikut:

Pertama, semua bentuk penghasilan halal itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik itu berupa gaji, honorarium, upah, jasa dan lainnya, yang diperoleh secara rutin seperti pegawai, atau tidak rutin seperti dokter.

Kedua, besar nishab zakat tersebut adalah setara dengan harga 85 gram emas.

Ketiga, waktu pengeluaran zakat memiliki 2 alternatif. Jika jumlah harta yang diperolehnya itu mencapai nishab, maka bisa dikeluarkan zakatnya ketika menerima harta tersebut. Namun jika harta yang diterimanya itu tidak mencapai nishab, maka dikumpulkan semua harta yang diperolehnya itu, dan dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun dari penghasilan bersihnya, jika sudah cukup satu nishab.

Keempat, kadar yang harus dikeluarkan zakatnya adalah sebesar 2,5%[30].

h) Dr. Mahir Hamid al-Huly

Seorang dosen fakultas syari'ah bidang fiqih dan ushul fiqih di Jami'ah Islamiyah di Ghaza. Mahir al-Huly menjelaskan di dalam tulisannya yang berjudul *"Al-Amwal Allati Tajibu fihaz Zakat wa Masharifuha"* bahwa diantara harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat profesi dan penghasilan, baik berupa gaji yang diterima secara rutin oleh para pegawai dan pekerja, maupun berupa honorarium atau jasa dari sebuah profesi yang ditekuninya dan dikerjakan secara profesional seperti dokter dan insinyur.[31]

---

29 Ahmad Sarwat, *"Mengapa Para Ulama Masih Berbeda Pendapat Dalam Zakat Profesi?"*, dari www.rumahfiqih.com, 30 juni 2015.

30 Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, h. 205-209.

31 Mahir Hamid al-Huly, *Al-Amwal Allati Tajibu fihaz Zakat wa Masharifuha,* h. 66, sebuah makalah yang diajukan untuk seminar dengan tema *"Az-Zakat wađ Đaribah wa Aśaruhuma fil Mujtama"* di Jami'ah Islamiyah di Ghaza fakultas Syari'ah, 6 mei 2006.

Adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan, jika penghasilan yang diterimanya berupa gaji yang diambil secara rutin setiap bulannya, maka kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%, jika telah mencapai nishab yaitu setara dengan harga 85 gram emas[32]. Namun jika harta yang diterimannya berupa honorarium atau jasa seperti pendapatan seorang dokter setelah menyembuhkan pasiennya, maka kadar yang harus dikeluarkan sebesar 10% dari pendapatan bersih, atau 5% dari pendapatan secara menyeluruh.[33]

i) Didin Hafiduddin

Di Indonesia, salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal adalah Didin Hafidhuddin, sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya.

Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan.

Dalam disertasi doktor yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern, yang berhasil diraihnya lewat Universitas Islam Negeri Jakarta, paling tidak beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat di masa modern, diantara zakat tersebut adalah zakat profesi.[34]

j) Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid

Mahmud Abdul Karim seorang doktor di bidang ekonomi islam sekaligus dosen di fakultas syari'ah jami'ah an-Najah al-Wathani palestina. Mahmud Abdul Karim mendukung pendapat yang mewajibkan adanya zakat profesi, hal ini dijelaskan di dalam sebuah tulisannya yang berjudul Zakat Istihqaqatil 'Amal al-Maliyah yang diajukan untuk mu'tamar zakat yang bertema "Zakat Dukhulil Muwazzafin wal Mihanil Hurrah" tahun 2011 di fakultas syari'ah jami'ah an-Najah.

Mahmud Abdul Karim juga mengatakan bahwa penghasilan yang diperolehnya, baik melalui pekerjaan atau profesi bebas yang lebih dari kebutuhan, maka wajib baginya untuk

32 Hamid al-Huly, *Al-Amwal Allati*,… h. 67.

33 Hamid al-Huly, *Al-Amwal Allati*,… h. 69.

34 Sarwat, *"Mengapa Para Ulama...*

mengeluarkan zakatnya, karena digolongkan sebagai orang kaya, Rasulullah SAW bersabda:

> *"(shadaqah) itu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin diantara mereka".* (HR. Bukhori).

Jadi semua orang yang kaya diwajibkan atas dirinya membayar zakat, baik kekayaan itu berupa emas, perak, unta, dan lainya.[35]

2. Penentang wajibnya zakat profesi

Diantara para tokoh yang menantang pendapat diwajibkannya zakat profesi adalah sebagai berikut:

a) Dr. Wahbah Zuhaily

Di dalam kitabnya *"Alfiqhul Islami wa Adillatuhu"*, Dr. Wahbah menegaskan bahwa yang menjadi ketetapan dari empat mazhab adalah tidak adanya zakat untuk *al-mâlul mustafâd* (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.[36]

Ahmad Sarwat mengatakan di dalam sebuah tulisannya yang digugah di internet dengan judul: Mengapa Para Ulama Masih Berbeda Pendapat Dalam Zakat Profesi?, bahwa ia telah menanyakan secara langsung kepada Dr. Wahbah mengenai hukum zakat profesi. Kemudian Dr. Wahbah menjawab pertanyaannya tersebut dengan tegas bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath'i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu.[37]

Namun bersamaan dengan itu Dr. Wahbah juga memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi dan mengatakan di dalam kitabnya sebagai berikut:

ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول

أخذاً برأي بعض الصحابة ابن عباس وابن مسعود ومعاوية.

> *"Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun,*

35 Ahmad Irsyid, *Zakat Istihqaqatil 'Amal,* …h. 19.

36 Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami* , … h. 866.

37 Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami* , …

karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah".[38]

b) Haiat Kibaril Ulama

Yaitu sebuah fatwa yang diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia mengenai hukum zakat profesi. Adapun inti dari fatwa tersebut adalah tidak adanya kewajiban zakat profesi dengan aturan yang ditetapkan oleh pengusung zakat profesi itu sendiri. Fatwa itu juga berisi bahwasannya harta yang diperoleh seseorang, baik itu berupa gaji atau honorarium, maka apabila penghasilan seseorang tersebut ditabungkan hingga mencapai batasan nishab, maka harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya setelah berputar selama satu tahun Qomariyah (haul), jika masih ada sisa satu nishab di akhir tahun.[39]

c) Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)

Bahtsul masail NU yang digelar di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25-28 Juli 2002 bertepatan dengan 14-17 Rabiul Akhir 1423 hijriyah tentang zakat profesi, memutuskan bahwa zakat profesi yang umumnya dikenal, yaitu langsung potong gaji tiap bulan, bahkan sebelum diterima oleh yang berhak, keputusan ini secara tegas menolak kebolehannya. Sebab dalam pandangan mereka, zakat itu harus berupa harta yang sudah dimiliki, dalam arti sudah berada di tangan pemiliknya.[40]

d) Mu'tamar Zakat di Kuwait

Mu'tamar zakat yang diselenggarakan pada tahun 1404 H dan diikuti oleh delegasi dari 25 negara lebih, terdiri dari ulama, fuqaha dan tokoh-tokoh dibidang undang-undang dan perekonomian.

Adapun pendapat mayoritas peserta mu'tamar ini adalah tidak adanya kewajiban zakat profesi, berikut kesimpulan dari pendapat mayoritas peserta mu'tamar zakat:

1) *Al-mâlul mustafâd* (gaji, upah atau penghasilan) tidak diwajibkan zakatnya ketika menerimanya, namun dibayarkan zakatnya bersamaan dengan harta lain yang diperolehnya.
2) Harta yang diterima di tengah-tengah masa haul, dikeluarkan zakatnya di akhir haul, walaupun sebagian dari harta tersebut tidak berputar satu tahun penuh.

38 Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami* , … h. 866.

39 Sarwat, *"Mengapa Para Ulama...*

40 Sarwat, *"Mengapa Para Ulama...*

3) Hitungan haul tidak dimulai kecuali telah memiliki batasan nishab.
4) Kadar wajib yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.[41]

e) Al-Yazid bin Muhammad Al-Rodhli

Di dalam sebuah makalah yang ditulisnya yang berjudul "Zakat Rowatibil Muwadzofin wa Kasbi Ashabil Mihanil Hurroh", Dr. al-Yazid merajihkan pendapat yang tidak mewajibkan adanya zakat profesi.[42]

Hujjah Para Penentang dan Kritik Terhadap Para Pendukung Keberadaan Zakat Profesi

1. **Hujjah para penentang wajibnya zakat profesi**

Adapun hujjah dan dalil para penentang kewajiban zakat profesi adalah, sebagai berikut:

a) Zakat termasuk ibadah mahđah

Jadi dalil yang menunjukkan bahwa zakat profesi tidak wajib adalah keberadaan zakat sebagai ibadah mahđah, artinya segala ketentuan dan aturannya ditetapkan oleh Allah SWT lewat pensyariatan dari Rasulullah SAW. Kalau ada dalil yang pasti, maka barulah zakat itu dikeluarkan, sebaliknya bila tidak ada dalilnya, maka zakat tidak boleh direkayasa[43].

b) Tidak ada *nash* dari Alqur'an dan Assunnah

Prinsipnya, selama tidak ada nas dari Rasulullah SAW, maka kita tidak punya wewenang untuk membuat jenis zakat baru. Meski demikian, para ulama ini bukan ingin menghalangi orang yang ingin bersedekah atau infaq. Hanya yang perlu dipahami, mereka menolak bila hal itu dimasukkan ke dalam bab zakat, sebab zakat itu punya banyak aturan dan konsekuensi.

Sedangkan bila para dokter, insinyur, lawyer atau pegawai itu ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan, tentu bukan hal yang diharamkan, sebaliknya justru sangat dianjurkan. Namun janganlah ketentuan itu dijadikan sebagai aturan baku dalam bab zakat.

Sebab bila tidak, maka semua orang yang bergaji akan berdosa karena meninggalkan kewajiban agama dan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan bila hal itu hanya dimasukkan ke dalam bab infaq

41 Al-Yazid bin Muhammad Al-Rodhli, *Zakat Rowatibil Muwadzofin Wa Kasbi Ashabil Mihanil Hurroh*. h. 38.

42 Al-Rodhli, *Zakat Rowatibil* ,…h. 39.

43 Sarwat, "*Mengapa Para Ulama...*

sunnah, tentu akan lebih ringan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merepotkan.[44]

c) Tidak pernah ada sepanjang 14 abad

Selama nyaris 14 abad ini tidak ada satu pun ulama yang berupaya melakukan penciptaan jenis zakat baru. Padahal sudah beribu bahkan beratus ribu kitab fiqih ditulis oleh para ulama, baik yang merupakan kitab fiqih dari empat mazhab atau pun yang independen.

Namun tidak ada satu pun dari para ulama sepanjang 14 abad ini yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi di dalam kitab mereka.

Bukan karena tidak melihat perkembangan zaman, **namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan.**

Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat adalah **sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual.** Sehingga jenis kekayaaan apa saja yang wajib dizakatkan, harus mengacu kepada *nash* yang shahih dan kuat dari Rasulullah SAW. Dan tidak boleh hanya didasarkan pada sekedar sebuah ijtihad belaka.[45]

2. **Kritik terhadap Para Pendukung Kewajiban Zakat Profesi**

a) Dr. Yusuf Qordhowy

Kritikan pertama ditujukan kepada Yusuf Qordhowy atas pernyataan-pernyataannya mengenai keberadaan zakat profesi, berikut pernyataan sekaligus kritikannya:

1) Pernyataan yang pertama mengatakan bahwa haul tidak disyaratkan pada setiap harta yang diwajibkan zakatnya termasuk penghasilan dan honor yang diterimanya (*al-mâlul mustafâd*). Hal ini disebabkan karena semua hadis yang menyatakan adanya syarat haul berada pada derajat lemah (*dho'if*), sehingga tidak patut dijadikan sebagai hujjah.[46]

Pernyataan seperti ini tidak dibenarkan, karena sebagian ulama ada yang menghukumi hadis-hadis tersebut hadis yang shahih dan ada yang hasan seperti Ibnu Hazm, Ibnu Qoyyim, dan Ibnu Hajar Al-Asqolani, atau minimal hadis-hadis tersebut karena banyaknya, naik

44 Sarwat, "*Mengapa Para Ulama...*

45 Sarwat, "*Mengapa Para Ulama...*

46 Qordhowy, *Fiqh al-Zakat*,... juz I, h. 505.

dari dho'if menjadi hasan lighorihi sehingga bisa dijadikan sebagai dalil[47].

2) Pernyataan selanjutnya yang disampaikan oleh Yusuf Qordhowy adalah zakat profesi dan penghasilan dikeluarkan secara langsung ketika menerimanya diqiyaskan terhadap zakat pertanian, jika zakat pertanian dikeluarkan ketika panen sebesar 10% atau 5%, maka zakat profesi dan penghasilan juga dikeluarkan ketika menerimanya sebesar 2,5%.[48]

Pernyataan ini juga tidak bisa diterima, karena pengqiyasan sesuatu yang ada nasnya tidak sah. Selain itu pengqiyasan jika ditemukan perbedaan antara ashl dan fare' juga tidak sah, diantara perbedaan tersebut adalah perbedaan di dalam pensyaratan haul, kalau zakat uang disyaratkan haul karena adanya hadis yang telah disebutkan, dan zakat pertanian tidak disyaratkan adanya haul karena firman Allah SWT:

"dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)".(*QS*. Al-An'am {6}: 141).[49]

b) Syeh Muhammad Ghazaly

Diantara kritikan yang dilontarkan kepada Muhammag Ghazaly adalah, sebagai berikut:

1) Pengqiyasan zakat profesi terhadap zakat pertanian itu tidak sah dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah:

a. zakat profesi atau penghasilan biasanya berupa uang, dan ada nas yang menjelaskan secara khusus tentang zakat uang, dan ini menyebabkan pengqiyasan tersebut tidak sah.

b. terdapat perbedaan antara zakat pertanian dan zakat uang dari segi batasan nishab, kadar wajib yang harus dikeluarkan, dan adanya pengulangan zakat setiap tahun Qomariyah.

c. jika pengqiyasan ini sah, maka zakat profesi yang berupa uang itu tidak diwajibkan melainkan hanya sekali, walaupun berputar bertahun-tahun seperti zakat pertanian, dan tidak satupun yang mengatakan hal tersebut[50].

---

47 Al-Yazid bin Muhammad Al-Rodhli, op.cit. h.26.

48 Qordhowy, *Fiqh al-Zakat*,… juz I, h. 507.

49 Al-Rodhli, *Zakat Rowatibil* ,… h. 29.

50 Al-Rodhli, *Zakat Rowatibil* ,…h. 36.

2) Ketika kita mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, maka kita akan menemukan satu problem, yaitu jenis pertanian yang bermacam-macam dan memiliki harga yang berbeda-beda pula. Jadi berapakah batasan nishab zakat profesi?, apakah setara dengan harga nishabnya gandum atau beras atau anggur atau yang lainya[51].

3) Dalil kedua yang disampaikan oleh Ghazaly, tentang keadilan sosial, belaiu berkata : "*islam tidak mungkin mewajibkan zakat terhadap seorang petani yang memiliki 5 wasak gandum misalnya, dan membiarkan seorang dokter yang hanya dalam beberapa hari saja memiliki penghasilan sama atau bahkan lebih banyak dari pada penghasilan petani"*[52].

Pernyataan seperti ini tidak bisa dibenarkan dan tidak selayaknya di ucapkan, karena seakan-akan menyalahkan sesuatu yang telah Allah syari'atkan, seandainya memang pernyataannya itu benar, maka seharusnya diwajibkan pula atas orang yang memiliki 29 ekor sapi, atau yang memiliki 4 ekor unta, dengan anggapan bahwa islam tidak mungkin mewajibkan seorang petani yang memiliki 5 wasak dan membiarkan orang yang memiliki 29 ekor unta, padahal harga 29 ekor unta lebih banyak berlipat-lipat ganda dari pada harga 5 wasak gandum misalnya.[53]

Zakat Profesi dalam prespektif kaidah Ushul Fiqh dan Fiqh

Berikut ini beberapa Kiadah Ushul Fiqh dan Fiqh yang berkaitan dengan hukum Zakat Profesi :

a. Kaidah Ushul Fiqh

1. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

"yang dipandang dasar (titik tolak) adalah petunjuk umum dasar lafadz bukan sebab khusus"

Yusuf Qordhowy berpendapat bahwasannya dasar dari hukum zakat Profesi adalah Firman Allah Swt QS. Al-Baqoroh: 267.

Kata "مَا كَسَبْتُمْ" yang artinya *segala yang telah kalian dapatkan dari usaha kalian* merupakan kata yang umum yang mencakup segala harta yang telah didapatkan setiap orang yang disebut sebagai *Mal*

51 Al-Rodhli, *Zakat Rowatibil* ,…h. 37.

52 Ghazaly, *Al-Islam,* .... h. 118.

53 Al-Rodhli, *Zakat Rowatibil* ,... h. 37.

Mustafad. Berdasarkan kaidah Ushul fiqh inilah Yusuf Qordhowy memasukkan harta dari segala bentuk profesi kedalam kategori *mal Mustafadz* yang wajib dikeluarkan zakatnya, tanpa melihat sebab turunnya dari ayat tersebut.

Namun hal ini dibantah telak oleh jumhur ulama, karena 2 hal :

1. zakat merupakan Ibadah *Mahdhoh* yang harus pasti Dalilnya
2. zakat profesi yang dianggap oleh Yusuf Qordhowy sebagai *mal Mustafad* menurutnya tidak disyaratkan adanya *Haul,* hal ini bertentangan dengan Jumhur Ulama yang mensyaratkan *Haul* pada *Mal Mustafad.*

2. الأصل في الأمر للوجوب

"Asal dari Amr (perintah) adalah wajib"

Setelah Yusuf Qordhowy mengkategorikan harta profesi kedalam *Mal Mustafad* yang wajib dikeluarkan zakat, beliau juga menjelaskan bahwa kata "أَنفِقُوا" merupakan bentuk Fi'il Amr yang berarti perintah, seperti halnya Jumhur ulama mengatakan bahwasannya *Amr* pada dasarnya menunjukan kewajiban. Hanya saja Yusuf Qordhowy menjadikan Harta profesi sebagai kategori harta tersendiri yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarakan ayat ini.

b. Kaidah Fiqh

Adapun kaidah fiqh yang berkaitan dengan hukum pembenaran adanya zakat profesi hingga saat ini masih rancu dan mengambang bahkan belum ada yang meyebutkan. Hal ini dikarenakan seluruh pendukung adanya zakat profesi selain berpijak pada dalil yang telah disebutkan, mereka berpijak pada landasan sebuah logika kemaslahatan masyarakat umum yang di bantu dengan bebeapa qiyas yang tidak beraturan, seperti diqiyaskan adanya zakat profesi tanpa haul kepada zakat tanaman, namun disisi lain dari nishabnya diqiyaskan kepada zakat harta.

Yusuf Qordhowy juga sebagai pelopor dari zakat profesi ini tidak menyebutkan qowaid fiqh yang berkenaan dengan zakat ini kecuali menganalogikan dengan sebuah kemaslahatan dengan mentiadakan *Haul*, beliau berkata 54: "disyaratkannya *Haul* sangat bertolak belakang

54 Qordhowy, *Fiqh al-Zakat*,… juz I, h. 508

dengan keadilan islam dan kebijaksaannya, diantara hal tersebut: seorang petani yang menanam tanamannya di atas tanah yang ia sewa harus mengeluarkan zakat hasil panennya sebesar 10% atau 5%, sedangkan sang pemilik tanah barangkali mendapatkan hasil dari sewaannya melebihi hasil panen petani namun ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya hingga *Haul* tiba". Hal ini menurut Yusuf Qordhowy adalah sebuah ketidak adilan dalam islam apabila syarat *Haul* di terapkan.

Namun, pendapat Yusuf Qordhowy sangat tidak relevan dengan dasar disyari'atkannya zakat tersebut sebagai Ibadah *Mahdhoh* yang telah di sepakati para ulama, pendapat beliau juga tidak sesuai dengan beberapa kaidah Fiqhiyah berikut ini:

1. الأصل في العبادات التوقيف والإتباع

   "Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syari'ah".

   Zakat merupakan Sebuah ibadah yang memilki kedudukan kedua setelah Shalat. Bahkan dalam al-Qur'an Shalat seringkali di gandengan dengan zakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa zakat memiliki sebuah kedudukan yang setara dengan shalat dari segi hukum dan ibadah, maka dari pada itu, sebuah ibadah khususnya yang Mahdhoh tidak bisa dibuat-buat dengan logika hingga muncul sebuah dalil yang jelas yang menerangkan hukum ibadah tersebut.

2. لاقياس في العبادة غير معقل المعنى

   "Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya"

   Seperti yang telah di sepakati jumhur ulama bahwasannya Zakat merupakan Ibadah *Mahdhoh* yang tidak bisa dipahami makna sesungguhnya, maka dari itu zakat ini tidak bisa qiyaskan dengan ibadah yang lainnya atau macam-macam zakat lainnya. Karena setiap dari jenis zakat memiliki aturan dan syaratnya masing-masing yang tidak bisa disamakan. Seperti halnya Shalat dhuhur tidak bisa di Qiyaskan dengan Shalat Isya atau Shubuh walaupun semuanya dalam lingkup satu jenis ibadah, yaitu shalat.

3. ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف

" tidak berhak bagi seorang pemimpin untuk mengeluarkan (mengambil) sesuatu pun dari tangan/ kepemilikan seseorang kecuali atas dasar hak yang benar dan diketahui"

Dari kaidah ini kita dapat disimpulkan bahwa zakat yang merupakan ibadah mahdhoh harus memiiki dasar dan dalil yang jelas untuk dapat diambil oleh seorang pemimpin/ atau dikeluarkan dari kepemilikannya. Adapun Zakat Profesi yang hingga saat ini belum memiliki kepastian dasar hukum yang jelas dan pasti, bahkan banyak dari ulama-ulama membantah adanya hukum zakat ini, maka tidak dibenarkan kepada seorang pemimpin mengambil harta setiap orang atas dasar zakat profesi hanya demi kemaslahatan umum.

3. DAFTAR PUSTAKA

Ad-Damiri, Muhammad ibn Musa, *an-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj*, juz. 3, cet. 1, Beirut: Darul Minhaj, 2004.

Al-Ashbahi, Malik ibn Anas, *Almuwattho'- Riwayat Yahya al-Laiśi-,* Mesir: Dar Ihyait Thurotsil Aroby, t.t juz. 1.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Shohihul Bukhori,* T: Muhammad Zuhair ibn Nashir An-Nashir, juz. 2, Dar Touqin Najah, cet. I, 1422 H.

Al-Ghazaly, Muhammad, *Al-Islam Wal Audhlo' Al-Iqtishodiyah,* Daar Nahdloh Misr.

Al-Huly Mahir Hamid, *Al-Amwal Allati Tajibu fihaz Zakat wa Masharifuha,* h. 66, sebuah makalah yang diajukan untuk seminar dengan tema *"Az-Zakat wađ Đaribah wa Aśaruhuma fil Mujtama"* di Jami'ah Islamiyah di Ghaza fakultas Syari'ah, 6 mei 2006.

An-Naisabury, Muslim ibnul Hajjaj, *Shohih Muslim,* T: Muhammad Fuad Abdul Baqi, juz. 1 dan 2, Beirut: Daar Ihya'it Turotsil Arobi.

Al-Yazid bin Muhammad Al-Rodhli, *Zakat Rowatibil Muwadzofin Wa Kasbi Ashabil Mihanil Hurroh*.

At-Tirmidzi Muhammad ibn Isa, *Sunan At-Tirmidzi,* T: Basyar 'Awad Ma'ruf, juz. ٢ dan 4, Beirut: Darul Gharb Al-Islami, 1998.

Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. 2, Damaskus: Daarul Fikr, cet. II. 1985.

Irsyid, Mahmud Abdul Karim Ahmad, *Zakat Istihqaqatil 'Amal al-Maliyah*. Penelitian yang diajukan untuk mu'tamar zakat dengan tema *"Zakat Dukhulil Muważżaffin wal Mihanil Hurroh"*, Fakultas Syari'ah Jami'ah an-Najah al-Wathani, Palestina.

Qordhowy, Yusuf, *Fiqhuz Zakat,* Beirut: Muassasatur Risalah, cet. 2, 1973.

Al-Jawi, Muhammad Shiddiq, *"Mengkritisi Zakat Profesi",* dari sebuah makalah disampaikan dalam Pengajian BULOG DIY, Yogyakarta, Rabu 11 September 2013.

Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia.

Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah, Lampiran 2, dengan ketua sidang Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah dan Sekretaris Drs. Oman Fathurohman, SW, M.Ag, Jakarta Timur, 2000.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ahmad Sarwat, *"Mengapa Para Ulama Masih Berbeda Pendapat Dalam Zakat Profesi?"*, dari www.rumahfiqih.com, 30 juni 2015.